



**PUTUSAN**

**Nomor 68 PK/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **KO TJUNAI DY WIBOWO**;  
Tempat lahir : Tarakan;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 29 Maret 1960;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dukuh Nomor 70 RT. 001 RW. 005  
Kecamatan Pabean Cantikan, Kota  
Surabaya dan Perumahan Mojo Kidul  
Blok 1 Nomor 10 Kelurahan Gubeng,  
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Pedagang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bangkalan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **KO TJUNAI DY WIBOWO**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI (Terpidana), dengan saksi MOH. HARIYAMIN, SH., IRWAN YUDIANTO, SH, (keduanya diajukan ke penuntutan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Dukuh Nomor 70 RT. 001 RW. 005 Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya dan Perumahan Mojo Kidul Blok I Nomor 10 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya ditempat dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI kenal dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui saksi H. HALIFI pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2008, sebab saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI diperkenalkan oleh H. HALIFI yang sudah terlebih dahulu kenal dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dalam hubungan dagang yaitu Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sebagai agen keramik;
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI datang kerumah saksi H. HALIFI sambil membawa 4 buah sertifikat tanah, dengan maksud mau mencari pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah tersebut selanjutnya saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI bersama dengan saksi H. HALIFI mendatangi toko milik Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sambil membawa beberapa sertifikat tanah milik saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI, selanjutnya saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menemui Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan mengutarakan maksud kedatangannya tersebut yaitu ingin mengajukan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO mengajukan syarat jika sertifikat tanah tersebut harus dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, selanjutnya saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menawarkan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO agar menggunakan surat kuasa saja tetapi TERDAKWA KO TJUNAEDY WIBOWO tidak mau dan harus dibalik nama, apabila nanti sudah melunasi pinjaman maka akan dibalik nama kembali menjadi nama pemilik sertifikat asal;
- Bahwa dengan adanya permintaan dari Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tersebut maka saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menyetujuinya dan kemudian saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menyerahkan sertifikat tanah miliknya yang kemudian sertifikat tanah milik saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI tersebut dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan setelah saksi H. HADRAWI MUBAROK bin

Hal. 2 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAHARI menunggu beberapa lama ternyata uang pinjaman yang diajukan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tidak cair meskipun sertifikat tanah milik saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI sudah dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, maka kemudian saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menghubungi Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO menjelaskan bahwa jumlah sertifikat tanah untuk jaminan di bank kurang, sehingga saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI dan saksi H. HALIFI oleh Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO diminta untuk mencari orang yang ingin mengajukan pinjaman uang dengan memberikan jaminan sertifikat tanah, sehingga dalam hal ini saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI kemudian mencari orang yang ingin mengajukan pinjaman;

- Bahwa pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada awal tahun 2008 saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI datang kerumah saksi JAMILAH alias SAMIJAH dengan maksud menawarkan pinjaman uang dengan proses mudah, pada saat itu saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI meminta syarat agar saksi JAMILAH alias SAMIJAH menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan dan sertifikat tanah tersebut dapat diambil kembali setelah 2 tahun dan uang pinjaman telah dilunasi dan mendengar adanya janji dan perkataan dari saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI tersebut, maka saksi SAMIJAH alias JAMILAH yang saat itu sedang membutuhkan uang tertarik untuk mengajukan pinjaman uang kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI sebesar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan sertifikat tanah Nomor 45 atas nama SAMIJAH, dan selain memberikan sertifikat tanah Nomor 45 tersebut, saksi SAMIJAH alias JAMILAH tidak pernah memberikan surat apapun kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI dan saksi SAMIJAH alias JAMILAH maupun suaminya yaitu saksi KH. MUHAMMAD DHOFIR juga tidak pernah menandatangani surat berbentuk apapun;
- Bahwa kemudian oleh saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI sertifikat tanah Nomor 45 milik saksi SAMIJAH alias JAMILAH tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin dari saksi SAMIJAH alias

Hal. 3 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMILAH dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sebagaimana yang sudah disepakati bersama antara Terdakwa dengan saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI, dengan cara meminta bantuan saksi MOH. HARIYAMIN, SH yang bekerja sebagai pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan untuk menguruskan proses peralihan hak atas Sertifikat Tanah Nomor 45 milik saksi SAMIJAH alias JAMILAH tersebut. Dalam hal ini saksi MOH. HARI YAMIN, SH. yang seharusnya memahami tentang persyaratan-persyaratan untuk proses pembuatan akta jual beli guna proses peralihan hak akan tetapi dalam hal ini, meskipun saksi MOH. HARI YAMIN, SH. mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan, namun saksi MOH. HARIYAMIN, SH tetap mau mengajukan permohonan pembuatan akta jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IRWAN YUDHIYANTO, S.H., dengan menggunakan kedekatan antara dirinya dengan saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH. setelah berkas persyaratan untuk pengajuan pembuatan akta jual beli tersebut sudah dimasukkan di kantor Notaris/PPAT IRWAN YUDHIYANTO, selanjutnya saksi MOH. HARI YAMIN, SH mendapatkan akta jual beli yang masih kosong untuk dimintakan tanda tangan pihak penjual dan pembeli, selanjutnya blangko akta jual beli tersebut oleh saksi MOH. HARI YAMIN, SH. diberikan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI untuk dimintakan tanda tangan pihak penjual dan pembeli dalam hal ini adalah Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO;

- Bahwa setelah saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI mendapatkan blangko akta jual beli kosong dari saksi MOH. HARI YAMIN, SH tersebut selanjutnya meminta tanda tangan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli sedangkan untuk tanda tangan penjual dalam hal ini pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 45 atas nama saksi Jamila alias Samijah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Jamilah alias Samijah oleh saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI ditanda tangani sendiri/dipalsukan, setelah semua blangko akta jual beli sudah terdapat tanda tangan pihak penjual dan pembeli selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kembali kepada saksi MOH HARI YAMIN, SH. yang kemudian akta jual beli tersebut diserahkan kepada Notaris/PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH.;
- Bahwa dalam hal pembuatan akta jual beli meskipun pihak penjual dan pembeli tidak pernah menghadap kepada saksi IRWAN YUDHIANTO, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPAT dan persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan akan tetapi saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH selaku PPAT tetap mau untuk membuatkan Akta Jual Beli, dan juga mau melegalisir KTP dan KSK para pihak sebagai persyaratan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sedangkan diketahui bahwasannya Notaris/PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH. tidak pernah melakukan pencocokan dengan aslinya. Setelah akta jual beli selesai diproses oleh Notaris/PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH. selanjutnya berkas pengurusan proses peralihan hak tersebut diambil oleh saksi MOH. HARIYAMIN, SH. untuk diproses peralihan haknya di kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Setelah sertifikat tanah hak milik tersebut sudah berubah hak kepemilikannya yaitu dari atas nama pemilik asal menjadi hak milik atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO maka sertifikat tanah tersebut oleh saksi MOH HARI YAMIN, SH diambil di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan diserahkan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI yang kemudian oleh saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI diserahkan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO yang selanjutnya oleh Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sertifikat tanah yang sudah berubah kepemilikan menjadi namanya diajukan sebagai agunan kredit di Bank BRI Tanjung Perak Surabaya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JAMILA alias SAMIJAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selain saksi SAMIJAH alias JAMILA masih terdapat beberapa korban lainnya diantaranya H. MUHDOR SAGINDO, SAMU'I, H. ABD. AZIZ, MARJU, MAR'UM H. MAR'UM SAF, SUPRIYADI dan H. SURYADI YAMANI yang juga mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan sertifikat hak miliknya melalui beberapa orang diantaranya melalui saksi SUPRIYADI, saksi HALIFI dan saksi H. HARIS alias H. ROSUL MUHDOR serta ada yang langsung kepada Terdakwa sendiri, selanjutnya semua sertifikat tanah Hak milik yang dijaminkan berikut persyaratan lainnya diantaranya fotokopi KTP, fotokopi KSK dan SPPT diserahkan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI untuk selanjutnya dilakukan jual beli dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, Dimana Terdakwa dalam menjalankan aksinya dengan cara menawarkan pinjaman dengan iming-iming kredit lunak dan dalam waktu 2 tahun sertifikat tanah hak milik/SHM yang dijadikan jaminan tersebut bisa ditebus kembali, dengan adanya hal

Hal. 5 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka kemudian beberapa saksi tersebut diatas diantaranya saksi JAMILA alias SAMIJAH, H. MUHDOR SAGINDO, SAMU'I H. ABD. AZIZ, MARJU, MAR'UM, H. MAR'UM SAF, SURPYADI dan H. SURYADI YAMANI merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk mengajukan pinjaman dan menyerahkan sertifikat tanah untuk dijadikan jaminan;

- Bahwa kemudian SHM milik saksi H. MUHDOR SAGINDO yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI tersebut sebanyak 3 (tiga) buah sertifikat hak milik masing-masing nomor 1874, 1975 dan 1877 yang terletak di Jalan MOH. KHOLIL bangkalan, sedangkan SHM milik saksi SAMU'I yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK melalui H. HARIS alias H. RIOSUL MUHDOR adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, SHM milik saksi H. ABD. AZIZ yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI melalui saksi SUPRIYADI adalah SHM Nomor 18 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, Sertifikat Hak Milik miliknya saksi Marju yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui saksi H. HALIFI adalah SHM Nomor 229 Desa Kalabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, Sertifikat Hak Milik milik saksi MAR'UM yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. HALIFI adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 117 Desa Banyior Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Sertifikat Hak Milik milik H. MAR'UM SAF yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. HALIFI adalah 2 buku Sertifikat Hak Milik Nomor 204 dan 205 Desa Buluk Agung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Sertifikat Hak Milik milik saksi SUPRIYADI yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3309 Kelurahan Pejagan Kecamatan/Kabupaten Bangkalan dan Sertifikat Hak Milik milik saksi H. SURYADI YAMANI yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. HALIFI adalah Nomor 27 Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah semua Sertifikat Hak Milik milik para saksi tersebut berada pada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI kemudian diserahkan kepada saksi Moh. HARIYAMIN, SH untuk diuruskan proses

Hal. 6 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atas beberapa SHM tersebut yang pengajuannya secara bertahap yang dalam hal ini untuk mengurus akta jual beli dan juga peralihan hak atas sertifikat-sertifikat hak milik tersebut saksi MOH. HARIYAMIN, SH. meminta biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik yang dalam hal ini yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dengan cara ditransfer sebanyak 4 kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi MOH. HARIYAMIN, SH. kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO yaitu nomor rekening BCA Cabang Bangkalan atas nama Drs. HAMSID dengan Nomor Rekening: 1850470142 sedangkan biaya peralihan hak lainnya yang menyerahkan adalah saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi MOH. HARIYAMIN, SH dan IRWAN YUDIANTO, SH dan saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI telah merugikan para pemilik sertifikat tanah diantaranya saksi JAMILA alias SAMIJAH, saksi MUHDOR SAGINDO, saksi SAMU'I, saksi H. ABD. AZIS, saksi MARJU, saksi MAR'UM, saksi MAR'UM SAF, saksi SUPRIYADI dan saksi H. SUPRIYADI YAMANI karena sertifikat hak milik para saksi tersebut sudah beralih kepemilikan haknya diantaranya:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 45 milik SAMIJAH Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atas nama SAMIJAH yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1874, 1875, dan 1877 milik H. MOHDAR bin SAGINDO Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang ketiganya atas nama H. MOHDAR bin SAGINDO yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi HENDRI;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 milik SAMU'I alias SAMU'E Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atas nama SAMU'E yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO WEN JWEN;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19 milik H. ABD. AZIZ Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atas nama Hadji MASDJARI yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi HENNY;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 117 milik MAR'UM Desa Banyior, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama MAR'UM yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;

Hal. 7 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 229 milik MARJU Desa Kalabetan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama MARJU yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi NYO SHE JONG;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 204 dan 205 milik H. MAR'UM SAF Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan atas nama H. MAR'UM yang keduanya sudah beralih kepemilikan hak menjadi HENDRI;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3309 milik SUPRIYADI Kelurahan Pejagan Kecamatan/Kabupaten Bangkalan atas nama SUDARWATI yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 27 milik H. SURYADI YAMANI Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan atas nama pak MOERDJALI alias RAOEJAN yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

## ATAU:

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI (Terpidana), dengan saksi MOH. HARIYAMIN, SH, IRWAN YUDIANTO, SH, (keduanya diajukan ke penuntutan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Dukuh Nomor 70 RT. 001 RW. 005 Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya dan Perumahan Mojo Kidul Blok I Nomor 10 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya ditempat dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 8 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI kenal dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui saksi H. HALIFI pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2008, sebab saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI diperkenalkan oleh H. HALIFI yang sudah terlebih dahulu kenal dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dalam hubungan dagang yaitu Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sebagai agen keramik;
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI datang kerumah saksi H. HALIFI sambil membawa 4 buah sertifikat tanah, dengan maksud mau mencari pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah tersebut selanjutnya saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI bersama dengan saksi H. HALIFI mendatangi toko milik Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sambil membawa beberapa sertifikat tanah milik saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI, selanjutnya saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menemui Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan mengutarakan maksud kedatangannya tersebut yaitu ingin mengajukan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO mengajukan syarat jika sertifikat tanah tersebut harus dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, selanjutnya saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menawarkan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO agar menggunakan surat kuasa saja tetapi Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tidak mau dan harus dibalik nama, apabila nanti sudah melunasi pinjaman maka akan dibalik nama kembali menjadi nama pemilik sertifikat asal;
- Bahwa dengan adanya permintaan dari Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tersebut maka saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menyetujuinya dan kemudian saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menyerahkan sertifikat tanah miliknya yang kemudian sertifikat tanah milik saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI tersebut dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan setelah saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menunggu beberapa lama ternyata uang pinjaman yang diajukan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tidak cair meskipun sertifikat tanah milik saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI sudah dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, maka kemudian saksi H. HADRAWI MUBAROK

Hal. 9 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin MUHAMMAD SAHARI menghubungi Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO menjelaskan bahwa jumlah sertifikat tanah untuk jaminan di bank kurang, sehingga saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI dan saksi H. HALIFI oleh Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO diminta untuk mencari orang yang ingin mengajukan pinjaman uang dengan memberikan jaminan sertifikat tanah, sehingga dalam hal ini saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI kemudian mencari orang yang ingin mengajukan pinjaman;

- Bahwa pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada awal tahun 2008 saksi H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI datang kerumah saksi JAMILAH alias SAMIJAH dengan maksud menawarkan pinjaman uang dengan proses mudah, pada saat itu saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI meminta syarat agar saksi JAMILAH alias SAMIJAH menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan dan sertifikat tanah tersebut dapat diambil kembali setelah 2 (dua) tahun dan uang pinjaman telah dilunasi dan mendengar adanya janji dan perkataan dari saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI tersebut, maka saksi SAMIJAH alias JAMILAH yang saat itu sedang membutuhkan uang tertarik untuk mengajukan pinjaman uang kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI sebesar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan sertifikat tanah Nomor 45 atas nama SAMIJAH, dan selain memberikan sertifikat tanah Nomor 45 tersebut, saksi SAMIJAH alias JAMILAH tidak pernah memberikan surat apapun kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI dan saksi SAMIJAH alias JAMILAH maupun suaminya yaitu saksi KH. MUHAMMAD DHOFIR juga tidak pernah menandatangani surat berbentuk apapun;
- Bahwa kemudian oleh saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI sertifikat tanah Nomor 45 milik saksi SAMIJAH alias JAMILAH tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin dari saksi SAMIJAH alias JAMILAH dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sebagaimana yang sudah disepakati bersama antara Terdakwa dengan saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI, dengan cara meminta bantuan saksi MOH. HARIYAMIN, SH yang bekerja sebagai pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan untuk

Hal. 10 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguruskan proses peralihan hak atas Sertifikat Tanah Nomor 45 milik saksi SAMIJAH alias JAMILAH tersebut. Dalam hal ini saksi MOH. HARI YAMIN, SH. yang seharusnya memahami tentang persyaratan-persyaratan untuk proses pembuatan akta jual beli guna proses peralihan hak akan tetapi dalam hal ini, meskipun saksi MOH. HARI YAMIN, SH mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan, namun saksi MOH. HARIYAMIN, SH. tetap mau mengajukan permohonan pembuatan akta jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IRWAN YUDHIYANTO, S.H dengan menggunakan kedekatan antara dirinya dengan saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH. setelah berkas persyaratan untuk pengajuan pembuatan akta jual beli tersebut sudah dimasukkan di kantor Notaris/PPAT IRWAN YUDHIYANTO, selanjutnya saksi MOH. HARI YAMIN, SH mendapatkan akta jual beli yang masih kosong untuk dimintakan tanda tangan pihak penjual dan pembeli, selanjutnya blangko akta jual beli tersebut oleh saksi MOH. HARI YAMIN, SH. diberikan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI untuk dimintakan tanda tangan pihak penjual dan pembeli dalam hal ini adalah Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO;

- Bahwa setelah saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI mendapatkan blangko akta jual beli kosong dari saksi MOH. HARI YAMIN, SH tersebut selanjutnya meminta tanda tangan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli sedangkan untuk tanda tangan penjual dalam hal ini pemilik sertifikat hak milik Nomor 45 atas nama saksi JAMILAH alias SAMIJAH tanpa seijin dan sepengetahuan saksi JAMILAH alias SAMIJAH oleh saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI ditanda tangani sendiri/dipalsukan, setelah semua blangko akta jual beli sudah terdapat tanda tangan pihak penjual dan pembeli selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kembali kepada saksi MOH HARI YAMIN, SH. yang kemudian akta jual beli tersebut diserahkan kepada Notaris/PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH.;
- Bahwa dalam hal pembuatan akta jual beli meskipun pihak penjual dan pembeli tidak pernah menghadap kepada saksi Irwan Yudhianto, SH. selaku PPAT dan persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan akan tetapi saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH selaku PPAT tetap mau untuk membuat akta jual beli, dan juga mau melegalisir KTP dan KSK para pihak sebagai persyaratan peralihan hak atas SHM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sedangkan diketahui bahwasannya Notaris/PPAT



IRWAN YUDHIYANTO, SH. tidak pernah melakukan pencocokan dengan aslinya. Setelah akta jual beli selesai diproses oleh Notaris/PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH. selanjutnya berkas pengurusan proses peralihan hak tersebut diambil oleh saksi MOH. HARIYAMIN, SH. untuk diproses peralihan haknya di kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Setelah sertifikat tanah hak milik tersebut sudah berubah hak kepemilikannya yaitu dari atas nama pemilik asal menjadi hak milik atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO maka sertifikat tanah tersebut oleh saksi MOH HARI YAMIN, SH diambil di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan diserahkan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI yang kemudian oleh saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI diserahkan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO yang selanjutnya oleh Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sertifikat tanah yang sudah berubah kepemilikan menjadi namanya diajukan sebagai agunan kredit di Bank BRI Tanjung Perak Surabaya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JAMILAH alias SAMIJAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selain saksi SAMIJAH alias JAMILA masih terdapat beberapa korban lainnya diantaranya H. MUHDOR SAGINDO, SAMU'I, H. ABD. AZIZ, MARJU, MAR'UM H. MAR'UM SAF, SUPRIYADI dan H. SURYADI YAMANI yang juga mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan sertifikat hak miliknya melalui beberapa orang diantaranya melalui saksi SUPRIYADI, saksi HALIFI dan saksi H. HARIS alias H. ROSUL MUHDOR serta ada yang langsung kepada Terdakwa sendiri, selanjutnya semua sertifikat tanah Hak milik yang dijaminkan berikut persyaratan lainnya diantaranya fotokopi KTP, fotokopi KSK dan SPPT diserahkan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI untuk selanjutnya dilakukan jual beli dengan Terdakwa Ko Tjunaedy Wibowo, Dimana Terdakwa dalam menjalankan aksinya dengan cara menawarkan pinjaman dengan iming-iming kredit lunak dan dalam waktu 2 (dua) tahun sertifikat tanah hak milik/Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan tersebut bisa ditebus kembali, dengan adanya hal tersebut maka kemudian beberapa saksi tersebut diatas diantaranya saksi JAMILA alias SAMIJAH, H. MUHDOR SAGINDO, SAMU'I H. ABD. AZIZ, MARJU, MAR'UM, H. MAR'UM SAF, SURPYADI dan H. SURYADI YAMANI merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk mengajukan pinjaman dan menyerahkan sertifikat tanah untuk dijadikan jaminan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SHM milik saksi H. MUHDOR SAGINDO yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI tersebut sebanyak 3 (tiga) buah sertifikat hak milik masing-masing nomor 1874, 1975 dan 1877 yang terletak di Jalan MOH. KHOLIL Bangkalan, sedangkan SHM milik saksi SAMU'I yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK melalui H. HARIS alias H. ROSUL MUHDOR adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, Sertifikat Hak Milik milik saksi H. ABD. AZIZ yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI melalui saksi SUPRIYADI adalah SHM Nomor 18 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, Sertifikat Hak Miliknya saksi MARJU yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui saksi H. HALIFI adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 229 Desa Kalabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, Sertifikat Hak Milik milik saksi MAR'UM yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. HALIFI adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 117 desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, Sertifikat Hak Milik milik H. MAR'UM SAF yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. HALIFI adalah 2 buku SHM Nomor 204 dan 205 Desa Buluk Agung, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Sertifikat Hak Milik milik saksi SUPRIYADI yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa adalah SHM Nomor 3309 Kelurahan Pejagan Kecamatan / Kabupaten Bangkalan dan SHM milik saksi H. SURYADI YAMANI yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. HALIFI adalah Nomor 27 Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah semua SHM milik para saksi tersebut berada pada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI kemudian diserahkan kepada saksi Moh. HARIYAMIN, SH untuk diuruskan proses peralihan hak atas beberapa Sertifikat Hak Milik tersebut yang pengajuannya secara bertahap yang dalam hal ini untuk mengurus akta jual beli dan juga peralihan hak atas sertifikat-sertifikat hak milik tersebut saksi MOH. HARIYAMIN, SH meminta biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) buah sertifikat hak milik yang dalam

Hal. 13 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dengan cara ditransfer sebanyak 4 kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepeuluh juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi MOH. HARIYAMIN, SH kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO yaitu nomor rekening BCA Cab. Bangkalan atas nama Drs. HAMSID dengan Nomor Rekening : 1850470142 sedangkan biaya peralihan hak lainnya yang menyerahkan adalah saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi MOH. HARIYAMIN, SH dan IRWAN YUDIANTO, SH. dan saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI telah merugikan para pemilik sertifikat tanah diantaranya saksi JAMILAH alias SAMIJAH, saksi MUHDOR SAGINDO, saksi SAMU'I, saksi H. ABD. AZIS, saksi MARJU, saksi MAR'UM, saksi MAR'UM SAF, saksi SUPRIYADI dan saksi H. SUPRIYADI YAMANI karena sertifikat hak milik para saksi tersebut sudah beralih kepemilikan haknya diantaranya:

- Sertifikat hak milik Nomor 45 milik SAMIJAH Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atas nama SAMIJAH yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1874, 1875, dan 1877 milik H. MOHDAR bin SAGINDO Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang ketiganya atas nama H. MOHDAR bin SAGINDO yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi HENDRI;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 milik SAMU'I alias SAMU'E Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atas nama SAMU'E yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO WEN JWEN;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19 milik H. ABD. AZIZ Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atas nama Hadji MASDJARI yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi HENNY;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 117 milik Mar'um Desa Banyior, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama Mar'um yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 229 milik MARJU Desa Kalabetan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama Marju yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi NYO SHE JONG;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 204 dan 205 milik H. MAR'UM SAF Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan atas nama H.

Hal. 14 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAR'UM yang keduanya sudah beralih kepemilikan hak menjadi HENDRI;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3309 milik SUPRIYADI Kelurahan Pejagan Kecamatan/Kabupaten Bangkalan atas nama SUDARWATI yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 27 milik H. SURYADI YAMANI Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan atas nama pak Moerdjali alias Rasejan yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

**ATAU:**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI (Terpidana), dengan saksi MOH. HARIYAMIN, SH, IRWAN YUDIANTO, SH., (keduanya diajukan ke penuntutan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Dukuh Nomor 70 RT. 001 RW. 005 Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya dan Perumahan Mojo Kidul Blok I No. 10 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya ditempat dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI kenal dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui saksi H. HALIFI pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2008, sebab saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI diperkenalkan oleh H. HALIFI yang sudah terlebih dahulu kenal dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dalam hubungan dagang yaitu Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sebagai agen keramik;

Hal. 15 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017



- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI datang kerumah saksi H. HALIFI sambil membawa 4 buah sertifikat tanah, dengan maksud mau mencari pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah tersebut selanjutnya saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI bersama dengan saksi H. HALIFI mendatangi toko milik Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sambil membawa beberapa sertifikat tanah milik saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI, selanjutnya saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menemui Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan mengutarakan maksud kedatangannya tersebut yaitu ingin mengajukan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO mengajukan syarat jika sertifikat tanah tersebut harus dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, selanjutnya saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menawarkan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO agar menggunakan surat kuasa saja tetapi Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tidak mau dan harus dibalik nama, apabila nanti sudah melunasi pinjaman maka akan dibalik nama kembali menjadi nama pemilik sertifikat asal;
- Bahwa dengan adanya permintaan dari Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tersebut maka saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menyetujuinya dan kemudian saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menyerahkan sertifikat tanah miliknya yang kemudian sertifikat tanah milik saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI tersebut dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan setelah saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menunggu beberapa lama ternyata uang pinjaman yang diajukan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tidak cair meskipun sertifikat tanah milik saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI sudah dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, maka kemudian saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI menghubungi Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO menjelaskan bahwa jumlah sertipkat tanah untuk jaminan di bank kurang, sehingga saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI dan saksi H. HALIFI oleh Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO diminta untuk mencari orang yang ingin mengajukan pinjaman uang dengan memberikan jaminan sertifikat tanah, sehingga dalam hal ini saksi H. HADRAWI MUBAROK bin



MUHAMMAD SAHARI kemudian mencari orang yang ingin mengajukan pinjaman;

- Bahwa pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada awal tahun 2008 saksi H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMMAD SAHARI datang kerumah saksi Jamilah alias Samijah dengan maksud menawarkan pinjaman uang dengan proses mudah, pada saat itu saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI meminta syarat agar saksi Jamilah alias Samijah menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan dan sertifikat tanah tersebut dapat diambil kembali setelah 2 tahun dan uang pinjaman telah dilunasi dan mendengar adanya janji dan perkataan dari saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI tersebut, maka saksi SAMIJAH alias JAMILAH yang saat itu sedang membutuhkan uang tertarik untuk mengajukan pinjaman uang kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI sebesar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan sertifikat tanah Nomor 45 atas nama SAMIJAH, dan selain memberikan sertifikat tanah Nomor 45 tersebut, saksi SAMIJAH alias JAMILAH tidak pernah memberikan surat apapun kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI dan saksi SAMIJAH alias JAMILAH maupun suaminya yaitu saksi KH. MUHAMMAD DHOFIR juga tidak pernah menandatangani surat berbentuk apapun;
- Bahwa kemudian oleh saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI sertifikat tanah Nomor 45 milik saksi SAMIJAH alias JAMILAH tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin dari saksi SAMIJAH alias JAMILAH dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sebagaimana yang sudah disepakati bersama antara Terdakwa dengan saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI, dengan cara meminta bantuan saksi MOH. HARIYAMIN, SH yang bekerja sebagai pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan untuk menguruskan proses peralihan hak atas Sertifikat Tanah Nomor 45 milik saksi SAMIJAH alias JAMILA tersebut. Dalam hal ini saksi MOH. HARI YAMIN, SH yang seharusnya memahami tentang persyaratan-persyaratan untuk proses pembuatan akta jual beli guna proses peralihan hak akan tetapi dalam hal ini, meskipun saksi MOH. HARI YAMIN, SH. mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan, namun saksi MOH. HARIYAMIN, SH tetap mau mengajukan permohonan



pembuatan akta jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IRWAN YUDHIYANTO, S.H dengan menggunakan kedekatan antara dirinya dengan saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH. setelah berkas persyaratan untuk pengajuan pembuatan Akta Jual Beli tersebut sudah dimasukkan di kantor Notaris/PPAT IRWAN YUDHIYANTO, selanjutnya saksi MOH. HARI YAMIN, SH mendapatkan akta jual beli yang masih kosong untuk dimintakan tanda tangan pihak penjual dan pembeli, selanjutnya blangko akta jual beli tersebut oleh saksi MOH. HARI YAMIN, SH. diberikan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI untuk dimintakan tanda tangan pihak penjual dan pembeli dalam hal ini adalah Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO;

- Bahwa setelah saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI mendapatkan blangko akta jual beli kosong dari saksi MOH. HARI YAMIN, SH tersebut selanjutnya meminta tanda tangan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli sedangkan untuk tanda tangan penjual dalam hal ini pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 45 atas nama saksi Jamila alias Samijah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Jamilah alias Samijah oleh saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI ditanda tangani sendiri/dipalsukan, setelah semua blangko akta jual beli sudah terdapat tanda tangan pihak penjual dan pembeli selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kembali kepada saksi MOH HARI YAMIN, SH yang kemudian akta jual beli tersebut diserahkan kepada Notaris/PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH.;
- Bahwa dalam hal pembuatan akta jual beli meskipun pihak penjual dan pembeli tidak pernah menghadap kepada saksi Irwan Yudhianto, SH selaku PPAT dan persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan akan tetapi saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH selaku PPAT tetap mau untuk membuat akta jual beli, dan juga mau melegalisir KTP dan KSK para pihak sebagai persyaratan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sedangkan diketahui bahwasannya Notaris/PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH. tidak pernah melakukan pencocokan dengan aslinya. Setelah akta jual beli selesai diproses oleh Notaris/PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH. selanjutnya berkas pengurusan proses peralihan hak tersebut diambil oleh saksi MOH. HARIYAMIN, SH. untuk diproses peralihan haknya di kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Setelah sertifikat tanah hak milik tersebut sudah berubah hak kepemilikannya yaitu dari atas nama pemilik asal menjadi hak milik atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO maka sertifikat tanah tersebut oleh saksi MOH HARI YAMIN, SH. diambil di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan diserahkan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI yang kemudian oleh saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI diserahkan kepada Terdakwa Ko Tjunaedy Wibowo yang selanjutnya oleh Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sertifikat tanah yang sudah berubah kepemilikan menjadi namanya diajukan sebagai agunan kredit di Bank BRI Tanjung Perak Surabaya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jamila alias Samijah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selain saksi SAMIJAH alias JAMILA masih terdapat beberapa korban lainnya diantaranya H. MUHDOR SAGINDO, SAMU'I, H. ABD. AZIZ, MARJU, MAR'UM H. MAR'UM SAF, SUPRIYADI dan H. SURYADI YAMANI yang juga mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan sertifikat hak miliknya melalui beberapa orang diantaranya melalui saksi SUPRIYADI, saksi HALIFI dan saksi H. HARIS alias H. ROSUL MUHDOR serta ada yang langsung kepada terda sendiri, selanjutnya semua sertifikat tanah Hak milik yang dijaminkan berikut persyaratan lainnya diantaranya fotokopi KTP, fotokopi KSK dan SPPT diserahkan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI untuk selanjutnya dilakukan jual beli dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, Dimana Terdakwa dalam menjalankan aksinya dengan cara menawarkan pinjaman dengan iming-iming kredit lunak dan dalam waktu 2 tahun sertifikat tanah hak milik / SHM yang dijadikan jaminan tersebut bisa ditebus kembali, dengan adanya hal tersebut maka kemudian beberapa saksi tersebut diatas diantaranya saksi JAMILA alias SAMIJAH, H. MUHDOR SAGINDO, SAMU'I H. ABD. AZIZ, MARJU, MAR'UM, H. MAR'UM SAF, SURPYADI dan H. SURYADI YAMANI merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk mengajukan pinjaman dan menyerahkan sertifikat tanah untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik milik saksi H. MUHDOR SAGINDO yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI tersebut sebanyak 3 (tiga) buah sertifikat hak milik masing-masing Nomor 1874, 1975 dan 1877 yang terletak di Jalan MOH. KHOLIL bangkalan, sedangkan SHM milik saksi SAMU'I yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada saksi H. HADRAWI

Hal. 19 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBAROK melalui H. HARIS alias H. ROSUL MUHDOR adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, Sertifikat Hak Milik milik saksi H. ABD. AZIZ yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI melalui saksi SUPRIYADI adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 18 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, Sertifikat Hak Milik miliknya saksi MARJU yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui saksi H. HALIFI adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 229 Desa Kalabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, Sertifikat Hak Milik milik saksi MAR'UM yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. HALIFI adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 117 Desa Banyor Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, SHM milik H. MAR'UM SAF yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. HALIFI adalah 2 buku Sertifikat Hak Milik Nomor 204 dan 205 Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, SHM milik saksi SUPRIYADI yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa adalah SHM Nomor 3309 Kelurahan Pejagan Kecamatan/Kabupaten Bangkalan dan SHM milik saksi H. SURYADI YAMANI yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. HALIFI adalah Nomor 27 Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa setelah semua SHM milik para saksi tersebut berada pada saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI kemudian diserahkan kepada saksi Moh. HARIYAMIN, SH untuk diuruskan proses peralihan hak atas beberapa SHM tersebut yang pengajuannya secara bertahap yang dalam hal ini untuk mengurus akta jual beli dan juga peralihan hak atas sertifikat-sertifikat hak milik tersebut saksi Moh. Hariyamin, SH meminta biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) buah sertifikat hak milik yang dalam hal ini yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dengan cara ditransfer sebanyak 4 kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepeuluh juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi MOH. HARIYAMIN, SH kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO yaitu nomor rekening BCA Cabang Bangkalan atas nama Drs. HAMSID dengan Nomor Rekening : 1850470142 sedangkan biaya peralihan hak lainnya yang

Hal. 20 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan adalah saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi MOH. HARIYAMIN, S.H. dan IRWAN YUDIANTO, SH dan saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI telah merugikan para pemilik sertifikat tanah diantaranya saksi JAMILAH alias SAMIJAH, saksi MUHDOR SAGINDO, saksi SAMU'I, saksi H. ABD. AZIS, saksi MARJU, saksi MAR'UM, saksi MAR'UM SAF, saksi SUPRIYADI dan saksi H. SUPRIYADI YAMANI karena sertifikat hak milik para saksi tersebut sudah beralih kepemilikan haknya diantaranya:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 45 milik SAMIJAH Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atas nama SAMIJAH yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1874, 1875, dan 1877 milik H. MOHDAR bin SAGINDO Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang ketiganya atas nama H. MOHDAR bin SAGINDO yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi HENDRI;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 milik SAMU'I alias SAMU'E Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atas nama SAMU'E yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO WEN JWEN;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19 milik H. ABD. AZIZ Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atas nama HADJI MASDJARI yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi HENNY;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 117 milik MAR'UM Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atas nama Mar'um yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 229 milik MARJU Desa Kalabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atas nama MARJU yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi NYO SHE JONG;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 204 dan 205 milik H. MAR'UM SAF Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan atas nama H. MAR'UM yang keduanya sudah beralih kepemilikan hak menjadi HENDRI;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3309 milik SUPRIYADI Kelurahan Pejagan Kecamatan / Kabupaten Bangkalan atas nama Sudarwati yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;

Hal. 21 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 27 milik H. SURYADI YAMANI Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan atas nama pak MOERDJALI alias RAOEJAN yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 20 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang dari H. HADRAWI MUBAROK kepada SAMIJAH sebesar Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh SAMIJAH tertanggal 10-05-2009;
  - Sebuah buku panduan untuk register penomoran Akta Jual Beli di PPAT IRWAN YUDHianto, SH yang sampulnya terbuat dari kertas warna ungu;
  - 1 (satu) fotocopi SHM Nomor 45 Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atas nama SAMIJAH;
  - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 45 Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO;
  - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atas nama HENNY;
  - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 1776 Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atas nama KO WEN TJWEN;

Hal. 22 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 1874 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 1875 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 1877 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 204 Desa Bulukagung Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 205 Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 229 Desa Kalabetan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama NYO SHE JONG;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 117 Deda Banyior Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama TJUNAIDY WIBOWO;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 3309 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 27 Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO;

Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) bendel foto copy dengan sampul warna biru bertuliskan apreser akta jual beli sertifikat hak milik dan 1 (satu) bendel foto copy legalisir bukti-bukti pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Bkl tanggal 6 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang dari H. Hadrawi Mubarak kepada Samijah sebesar Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Samijah tertanggal 10-05-2009;
  - Sebuah buku panduan untuk register penomoran akta jual beli di PPAT IRWAN YUDHIANTO, SH. yang sampulnya terbuat dari kertas warna ungu;
  - 1 (satu) fotocopi SHM Nomor 45 Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atas nama SAMIJAH;
  - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 45 Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO;
  - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 18 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atas nama HENNY;
  - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atas nama KO WEN TJWEN;
  - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1874 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI;
  - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1875 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI;
  - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1877 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI;

Hal. 24 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 204 Desa Bulukangung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 205 Desa Buluk Agung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 229 Desa Kalabetan, Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atas nama NYO SHE JONG;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 117 Desa Banyior, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama TJUNAIDY WIBOWO;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 3309 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) bendel foto copy dengan sampul warna biru bertuliskan apreser akta jual beli sertifikat hak milik dan 1 (satu) bendel foto copy legalisir bukti-bukti pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 579/Pid/2014/PT.SBY. tanggal 27 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 6 November 2014, Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Bkl, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 377 K/Pid/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa: KO TJUNAIDY WIBOWO tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I: JAKSA/PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 579/PID/2014/PT.SBY., tanggal 27 Januari 2015 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang dari H. HADROWI MUBAROK kepada SAMIJAH sebesar Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh SAMIJAH tertanggal 10-05-2009;
  - Sebuah buku panduan untuk register penomoran Akta Jual Beli di PPAT IRWAN YUDHianto, S.H. yang sampulnya terbuat dari kertas warna ungu;
  - 1 (satu) fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 45 Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atas nama SAMIJAH;
  - 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 45 Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO;
  - 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 18 Desa Pesangrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atas nama HENNY;
  - 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1776, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, atas nama KO WEN TJWEN;
  - 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1874, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atas nama HENDRI;

Hal. 26 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1875, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atas nama HENDRI;
  - 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1877, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atas nama HENDRI;
  - 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 204, Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, atas nama HENDRI;
  - 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 205, Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, atas nama HENDRI;
  - 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 229, Desa Kalabetan, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, atas nama NYO SHE JONG;
  - 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 117, Desa Banyior, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO;
  - 1 (satu) fotokopi legalisir SHM Nomor 3309, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO;
  - 1 (satu) fotokopi legalisir SHM Nomor 27, Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 1 (satu) bendel fotokopi dengan sampul warna biru bertuliskan Apreser Akta Jual Beli Sertifikat Hak Milik dan 1 (satu) bendel fotokopi legalisir bukti-bukti pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PID.B.PK/2017/PN.Bkl. tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 377 K/Pid/2015, tanggal 18 Mei 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Hal. 27 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 31 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 5 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 377 K/Pid/2015, tanggal 18 Mei 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 15 Juni 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. KESATU: Terdapat keadaan baru yang timbul dari penemuan bukti baru sehingga menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan:

1. Bahwa Majelis Kasasi memutuskan dengan menyatakan terbukti tindak pidana yang berbeda dengan ancaman pemidanaan *Judex Facti* sebelumnya menjadi, menyatakan Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan";
2. Bahwa Majelis Kasasi menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* yakni menjadi, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Bahwa Majelis Kasasi menyatakan telah terbukti tindak pidana penipuan dan hukuman yang lebih berat didasarkan pada pertimbangan hukum antara lain:
  - a. Bahwa ketika Saksi HADRAWI MUBAROK dan Saksi H. HALIFI menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminjam uang dengan membawa sertifikat hak milik, Terdakwa menyatakan bahwa ia bisa membantu untuk memberi pinjaman uang dengan syarat sertifikat hak milik tersebut harus dibalik nama atas nama Terdakwa dan balik nama tersebut hanya untuk formalitas saja, Terdakwa juga

Hal. 28 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatakan agar Saksi HADRAWI MUBAROK dan Saksi H. HALIFI mencari orang-orang yang akan meminjam uang dengan syarat menyerahkan sertifikat hak milik tersebut setelah 2 (dua) tahun bisa ditebus kembali;

- b. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi HADRAWI MUBAROK dan Saksi H. HALIFI berhasil mengumpulkan 152 (seratus lima puluh dua) sertifikat hak milik atas nama beberapa orang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MOH. HARI YAMIN, S.H., Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan untuk bisa proses balik nama dan untuk hal tersebut Saksi MOH. HARI YAMIN, S.H., menelpon Notaris IRWAN YUDHIYANTO, S.H., meminta blanko jual beli dan kepada H. HADRAWI MUBAROK meminta KTP, KK dan SPT Pajak terakhir”;
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan, “atas permintaan Terdakwa juga mengatakan agar Saksi HADRAWI MUBAROK dan Saksi H. HALIFI mencari orang-orang yang akan meminjam uang dengan syarat menyerahkan sertifikat hak milik tersebut setelah 2 (dua) tahun bisa ditebus kembali”, seketika terbantahkan berdasar alat-alat bukti baru berupa keadaan-keadaan baru yang disimpulkan dari bukti-bukti tulisan yang asli-aslinya baru ditemukan berupa :
- i. Asli, Kuitansi tanggal 28 Agustus 2007 nominal Rp1.130.000.000,00 (Bukti P.PK-1);
  - ii. Asli, Kuitansi tanggal 12 September 2007 nominal Rp2.028.000.000,00 (bukti P.PK-2);
  - iii. Asli, Kuitansi tanggal 09 November 2007 nominal Rp1.825.000.000,00 (bukti P.PK-3);
  - iv. Asli, Kuitansi tanggal 18 Desember 2007 nominal Rp1.425.000.000,00 (bukti P.PK-4);
  - v. Asli, Kuitansi tanggal 22 Januari 2008 nominal Rp2.310.000.000,00 (Bukti P.PK-5);
  - vi. Asli, Kuitansi tanggal 12 Februari 2008 nominal Rp1.875.000.000,00 (bukti P.PK-6);
  - vii. Asli, Kuitansi tanggal 05 Maret 2008 nominal Rp2.219.000.000,00 (bukti P.PK-7);
  - viii. Asli, Salinan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Bkl. tanggal 28 November 2016, dalam perkara antara H. MUJIBUR RAHMAN dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ROHMAH, selaku Penggugat melawan H. HARIS alias H. ROSUL MUHDOR, dkk, selaku Para Tergugat (bukti P.PK-8);

Asli-asli bukti baru yang bertanda bukti P.PK-1, P.PK-2, P.PK-3, P.PK-4, P.PK-5, P.PK-6, P.PK-7 dan P.PK-8, ditemukan pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 di Jalan Dukuh Nomor 70, RT/RW 001/005, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya;

5. Bahwa berdasar asli-asli 7 kuitansi jual beli antara saksi H. HADROWI MUBAROK selaku penjual dan KO TJUNAIDY WIBOWO (*incasu* Pemohon Peninjauan Kembali) selaku pembeli, merupakan bukti antara saksi H. HADROWI MUBAROK dan Pemohon Peninjauan Kembali telah terjadi hubungan hukum jual beli terhadap  $\pm$  152 sertifikat yang kesemuanya dikatakan dan diakui sebagai milik saksi H. HADROWI MUBAROK yang masih belum dibalik nama. Jadi sama sekali bukan atas prakarsa atau permintaan Pemohon Peninjauan Kembali;
6. Bahwa dikarenakan jumlah tanahnya banyak, Pemohon Peninjauan Kembali memutuskan menggunakan jasa 3 (tiga) appraisal untuk menilai tanah-tanah tersebut yaitu PT. Dian Andita Utama, PT. Asia Appraisal Indonesia dan PT. Soeparjono Artha Penilai;
7. Bahwa setelah seluruhnya ditaksir oleh 3 (tiga) appraisal, selanjutnya transaksi jual beli dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan pembayaran secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 totalnya sebesar Rp12.812.000.000,00, yang seluruhnya diterima oleh saksi H. HADROWI MUBAROK, dengan tahapan sebagai berikut:

No	Tanggal	Penjual	Pembeli	Untuk	Nominal Rp
1.	28-08-2007	H. Hadrowi Mubarok	Ko Tjunaidy Wibowo	Pembelian tanah dan bangunan di Bangkalan – Madura	1.130.000.000
2.	12-09-2007	H. Hadrowi Mubarok	Ko Tjunaidy Wibowo	Pembelian tanah dan bangunan di Bangkalan – Madura	2.028.000.000
3.	09-11-2007	H. Hadrowi Mubarok	Ko Tjunaidy Wibowo	Pembelian tanah dan bangunan di Bangkalan – Madura	1.825.000.000
4.	18-12-2007	H. Hadrowi Mubarok	Ko Tjunaidy Wibowo	Pembelian tanah dan bangunan di Bangkalan – Madura	1.425.000.000
5.	22-01-2008	H. Hadrowi	Ko Tjunaidy	Pembelian tanah dan	2.310.000.000

Hal. 30 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017



		Mubarok	Wibowo	bangunan di Bangkalan – Madura	
6.	12-02-2008	H. Hadrowi Mubarok	Ko Tjunaidy Wibowo	Pembelian tanah dan bangunan di Bangkalan – Madura	1.875.000.000
7.	05-03-2008	H. Hadrowi Mubarok	Ko Tjunaidy Wibowo	Pembelian tanah dan bangunan di Bangkalan – Madura	2.219.000.000
Jumlah					12.812.000.000

8. Bahwa setelah akta jual beli dan semua pengurusan balik nama sertifikat selesai diproses atas bantuan saksi H. HADROWI MUBAROK, 1 tahun kemudian untuk tambahan modal usaha CV. Agung milik Pemohon Peninjauan Kembali, kemudian menjaminkan ± 152 sertifikat ke BRI Kanca Surabaya Tanjung Perak termasuk diantaranya 12 sertifikat yang peralihannya diduga merugikan saksi JAMILA alias SAMIJAH, MUHDOR SAGINDO, SAMU'I, H. ABD. AZIS, MARJU, MAR'UM, MAR'UM SAF, SUPRIYADI dan H. SURYADI YAMANI, yakni :

- 8.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 45, Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO;
- 8.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 18, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, atas nama HENNY;
- 8.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1776, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, atas nama KO WEN TJWEN;
- 8.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1874, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atas nama HENDRI;
- 8.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1875, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atas nama HENDRI;
- 8.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1877, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atas nama HENDRI;
- 8.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 204, Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, atas nama HENDRI;
- 8.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 205, Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, atas nama HENDRI;



- 8.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 229, Desa Kalabetan, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, atas nama NYO SHE JONG;
- 8.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 117, Desa Banyior, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO;
- 8.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 3309, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO;
- 8.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 27, Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO;
9. Bahwa dari ± 152 sertifikat yang dijaminan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, BRI Kanca Surabaya Tanjung Perak menerima 133 sertifikat sebagai agunan dengan nilai pengikatan sebesar Rp24.283.326.000,00 (*vide* Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) BRI Kanca Surabaya Tanjung Perak ) dengan rincian:

No.	SHM	Alamat	Nilai Ikatan Rp
1.	Nomor 67	Jalan KH. Acmad Marzuki Nomor 11 Bangkalan	258.287.000
2.	Nomor 743	Jalan Sukarelawan Desa Tanjung Bumi	85.050.000
3.	Nomor 34	Jalan Desa Kebung Kecamatan Sepulu	133.680.000
4.	Nomor 78	Jalan Desa Campor Nomor 35 Kecamatan Geger Bangkalan	189.855.000
5.	Nomor 3309	Jalan SDN Pejagan Gg. II, Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan	76.774.000
6.	Nomor 15	Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya Bangkalan	587.548.000
7.	Nomor 61	Desa Gunilap, Kecamatan Sepulu Bangkalan	242.188.000
8.	Nomor 214	Desa Dupok, Kecamatan Kokop Bangkalan	290.232.000
9.	Nomor 232	Desa Dupok, Kecamatan Kokop Bangkalan	275.986.000
10.	Nomor 1359	Jalan SDN Pejagan Gg. II, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan	92.901.000
11.	Nomor 3954	Jalan SDN Pejagan Gg. II, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan	69.203.000
12.	Nomor 3103	Jalan Trunojoyo Gg. 3B, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan	106.332.000
13.	Nomor 788	Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan	96.971.000
14.	Nomor 1195	Jalan Halim P. Kusuma, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah Bangkalan	534.150.000
15.	Nomor 45	Jalan Desa Jaddih, Kecamatan Socah Bangkalan	409.104.000
16.	Nomor 369	Jalan Desa Mano'an, Kecamatan Kokop, Bangkalan	156.200.000
17.	Nomor 349	Desa Mano'an, Kecamatan Kokop, Bangkalan	130.200.000
18.	Nomor 325	Desa Mano'an, Kecamatan Kokop, Bangkalan	86.227.000
19.	Nomor 27	Desa Mano'an, Kecamatan Kokop, Bangkalan	567.913.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Nomor 148	Desa Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan	256.217.000
21.	Nomor 500	Jalan Kwanyar-Modung, Desa Karang ayar, Kecamatan Kwanyar	156.202.000
22.	Nomor 2233	Perum. Wisma Pangeran Asri Jalan Garuda blok CI/10, Kelurahan Pangeran Bangkalan	145.829.000
23.	Nomor 300	Jalan Desa Sepuluh, Desa Sepuluh, Kecamatan Sepuluh	105.755.000
24.	Nomor 157	Jalan Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Bangkalan	69.000.000
25.	Nomor 127	Desa Bandasoleh, Kokop, Bangkalan	140.000.000
26.	Nomor 117	Jalan Raya, Desa Sepuluh Tanjung Bumi, Bangkalan	120.900.000
27.	Nomor 229	Jalan Desa Kalabetan, Kalabetan Bangkalan	150.800.000
28.	Nomor 78	Jalan Kemuning II, Desa Burneh, Kecamatan Burneh	867.762.000
29.	Nomor 204	Jalan Raya Bulukagung, Desa Buluk Agung, Kecamatan Klampis, Bangkalan	236.950.000
30.	Nomor 205		
31.	Nomor 172	Jalan Raya Bulukagung, Desa Buluk Agung, Kecamatan Klampis, Bangkalan	342.420.000
32.	Nomor 307	Jalan Desa Celuwuk, Desa Sepuluh, Kecamatan Sepulu Bangkalan	363.360.000
33.	Nomor 228	Jalan Masjid Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu	58.042.000
34.	Nomor 65	Jalan Lingkungan, Desa Bandanglaok, Kecamatan Kokop	37.980.000
35.	Nomor 53	Jalan KH. Fahmi, Desa Bandanglaok, Kecamatan Kokop	202.055.000
36.	Nomor 362	Jalan KH. Fahmi, Desa Mano'an, Kecamatan Kokop	58.200.000
37.	Nomor 319	Jalan Tanjung Bumi, Desa Mano'an, Kecamatan Kokop	149.640.000
38.	Nomor 355	Jalan PUD, Desa Mano'an Bangkalan	24.675.000
39.	Nomor 237	Jalan Desa Jaddih, Kecamatan Jaddih Bangkalan	182.644.000
40.	Nomor 333	Jalan Pelabuhan Nomor 171, Desa Telaga Biru, Bangkalan	244.702.000
41.	Nomor 334	Jalan Pelabuhan Nomor 171, Desa Telaga Biru, Bangkalan	
42.	Nomor 554	Jalan Desa Tanjung Bumi, Desa Tanjung Bumi, Bangkalan	407.721.000
43.	Nomor 1934	Jalan KH. Kholil Gg. 7 Nomor 638, Kelurahan Demangan, Bangkalan	93.919.000
44.	Nomor 1082	Jalan Desa Jaddih, Desa Jaddih, Bangkalan	222.400.000
45.	Nomor 103	Desa Tengket, Kecamatan Arusbaya, Bangkalan	14.644.000
46.	Nomor 70	Desa Nangkong, Kecamatan Arusbaya, Bangkalan	126.564.000
47.	Nomor 434	Desa Keleyan, Socah, Bangkalan	218.260.000
48.	Nomor 128	Jalan Keramat, Desa Keramat, Bangkalan	185.428.000
49.	Nomor 3600	Jalan Trunojoyo, Kelurahan Pejagan, Bangkalan	151.538.000
50.	Nomor 1037	Jalan Trunojoyo III, Kelurahan Pejagan, Bangkalan	108.901.000
51.	Nomor 3292	Jalan Petempuran, Kelurahan Pejagan, Bangkalan	32.470.000
52.	Nomor 1776	Jalan Lingk. Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Tunjun, Bangkalan	141.628.000
53.	Nomor 488	Jalan Raya Kelegan, Desa Kelegan, Socah	304.000.000

Hal. 33 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.	Nomor 1596	Jalan Lingk. Halim, Desa Burneh, Desa Burneh, Bangkalan	138.888.000
55.	Nomor 440	Jalan Desa Janteh, Desa Janteh, Kwanyar, Bangkalan	19.350.000
56.	Nomor 528	Jalan Desa Janteh, Desa Janteh, Kwanyar, Bangkalan	202.372.000
57.	Nomor 11	Jalan Raya Pangeleyan, Kelurahan Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan	468.499.000
58.	Nomor 27	Jalan Desa Galis Jaya, Kecamatan Konang, Bangkalan	158.175.000
59.	Nomor 26	Jalan Setapak, Desa Galis Daya, Bangkalan	31.410.000
60.	Nomor 13	Jalan Poros Desa Duryan, Bangkalan	99.365.000
61.	Nomor 477	Jalan Pelabuhan Desa Telaga Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan	62.421.000
62.	Nomor 230	Jalan Pelabuhan Dea Telaga Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan	210.869.000
63.	Nomor 86	Jalan Siring, Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan	88.709.000
64.	Nomor 202	Desa Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan	111.105.000
65.	Nomor 290	Jalan Pasar Lama Dupok, Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Bangkalan	650.900.000
66.	Nomor 2083	Jalan KH. Hasim Ashari Gg. V/26 Kelurahan Demangan, Bangkalan	45.738.000
67.	Nomor 2235	Jalan Trunojoyo Gg. VII A/43, Kelurahan Pejagan, Bangkalan	65.161.000
68.	Nomor 1504	Jalan Pancar Barat – Burneh Makam	56.675.000
69.	Nomor 443	Jalan Mansua'an Dusun Jaddih I, Bangkalan	243.115.000
70.	Nomor 385	Jalan Sanggra Agung, Desa Sanggra Agung, Socah, Bangkalan	251.543.000
71.	Nomor 2295	Jalan KH. Ahmad Marzuki, Kelurahan Pangeran, Bangkalan	79.500.000
72.	Nomor 129	Jalan Desa Tonung, Burneh, Bangkalan	293.850.000
73.	Nomor 2482	Perum. Wisma Pangeran Asri Jalan Garuda Blok B-5 Bangkalan	107.275.000
74.	Nomor 2281	Perum. Wisma Pangeran Asri Jalan Cendrawasih IV Blok DA Nomor 37 Bangkalan	33.745.000
75.	Nomor 2860	Jalan Barat Tambak Nomor 35, Kelurahan Pejagan, Bangkalan	69.595.000
76.	Nomor 1114	Jalan Kampung Sattowen, Kelurahan Pejagan, Bangkalan	315.363.000
77.	Nomor 1133	Jalan Joko Tole Gg.2 Kelurahan Kraton, Bangkalan	125.649.000
78.	Nomor 1070	Jalan Desa Bilaporah, Desa Bilaporah Kecamatan Socah, Bangkalan	349.400.000
79.	Nomor 349	Jalan Desa Paseh, Desa Paseh, Kecamatan Socah Bangkalan	228.300.000
80.	Nomor 763	Jalan Kraton, Desa Paseh, Kecamatan Socah Bangkalan	97.600.000
81.	Nomor 762	Jalan Kraton, Desa Paseh, Kecamatan Socah Bangkalan	90.000.000
82.	Nomor 747	Desa Paseh, Kecamatan Socah, Bangkalan	61.000.000
83.	Nomor 279	Jalan Sanggra Agung, Desa Sanggra Agung, Socah,	110.400.000

Hal. 34 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bangkalan	
84.	Nomor 752	Jalan Sanggra Agung, Desa Sanggra Agung, Socah, Bangkalan	65.000.000
85.	Nomor 1874	Jalan KH. M. Cnolil Gg. 10 Kelurahan Demangan Bangkalan	157.800.000
86.	Nomor 1875	Jalan KH. M. Cnolil Gg. 10 Kelurahan Demangan Bangkalan	
87.	Nomor 1877	Jalan KH. M. Cnolil Gg. 10 Kelurahan Demangan Bangkalan	
88.	Nomor 411	Jalan Sawo, Desa Jaddih, Kecamatan Socah Bangkalan	388.000.000
89.	Nomor 325	Jalan Gang Metajasah, Desa Metajasah Bangkalan	163.000.000
90.	Nomor 296	Jalan Desa Tebul, Kecamatan Tebul Kecamatan Kwanyar – Bangkalan	50.000.000
91.	Nomor 238	Jalan Desa Jaddih, Desa Jaddih, Socah Bangkalan	126.000.000
92.	Nomor 1088	Jalan Desa Jaddih, Desa Jaddih, Socah Bangkalan	154.200.000
93.	Nomor 592	Jalan Desa Paseh, Desa Paseh, Kecamatan Socah Bangkalan	103.250.000
94.	Nomor 216	Desa Jaddih, Socah Bangkalan	137.770.000
95.	Nomor 922	Jalan Raya Bilaporah, Socah Bangkalan	234.200.000
96.	Nomor 72	Jalan Desa Tanah Merah Loah, Kecamatan Tanah Merah Bangkalan	135.500.000
97.	Nomor 444	Jalan Dusun Jakan, Desa Paseh, Socah Bangkalan	254.286.000
98.	Nomor 29	Jalan Ahadan, Desa Bangsereh, Sepuluh Bangkalan	278.480.000
99.	Nomor 30	Jalan Desa Tangurah, Desa Banyior, Sepuluh Bangkalan	268.682.000
100.	Nomor 2174	Jalan Junuk, Desa Tanjung, Burneh Bangkalan	45.492.000
101.	Nomor 69	Jalan Desa Karang Duwak, Desa Karang Duwak, Kecamatan Arosbaya Bangkalan	147.948.000
102.	Nomor 390	Jalan Raya Tagungguh, Desa Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan	254.000.000
103.	Nomor 715	Jalan Desa Paseseh, Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan	39.200.000
104.	Nomor 244	Jalan Desa Batioh, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Sampang	133.680.000
105.	Nomor 787	Jalan Cokroaminoto Nomor 38 Kelurahan Demangan, Bangkalan	163.469.000
106.	Nomor 74	Desa Katol Barat, Kecamatan Geger Bangkalan	980.694.000
107.	Nomor 359	Jalan Raya Tebul Kwanyar, Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar – Bangkalan	72.000.000
108.	Nomor 286	Jalan Ry. Klampis, Kecamatan Bator Bangkalan	200.000.000
109.	Nomor 89	Jalan Bangkalan Sampang, Desa Lomaer, Blega Bangkalan	105.732.000
110.	Nomor 317	Jalan Desa Mano'an, Kecamatan Kokop Bangkalan	40.176.000
111.	Nomor 175	Jalan Ry. Macajah, Tanjung Bumi Bangkalan	98.024.000
112.	Nomor 113	Jalan Ry. Mradah Klampis Bangkalan	277.300.000
113.	Nomor 3672	Jalan Trunojoyo, Kelurahan Pejagan, Bangkalan	104.590.000
114.	Nomor 412	Jalan Desa Burneh, Kecamatan Burneh Bangkalan	190.902.000

Hal. 35 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017



115.	Nomor 552	Jalan K. Rijal, Desa Katabang, Kecamatan Kwanyar Bangkalan	186.300.000
116.	Nomor 561	Jalan Ry. Sepuluh, Desa Prancak, Kecamatan Sepuluh Bangkalan	203.000.000
117.	Nomor 45	Jalan Bangkalan Sampang, Desa Padurungan Bangkalan	136.400.000
118.	Nomor 56	Jalan Arosbaya Klampis, Desa Moarah Bangkalan	314.000.000
119.	Nomor 265	Jalan Desa Paseh, Kecamatan Socah Bangkalan	164.000.000
120.	Nomor 477	Jalan Raya Tebul Kwanyar Bangkalan	54.200.000
121.	Nomor 661	Jalan Raya Tebul Kwanyar Bangkalan	64.000.000
122.	Nomor 1081	Jalan Ry. Jaddih, Socah Bangkalan	186.000.000
123.	Nomor 74	Jalan Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah Bangkalan	106.900.000
124.	Nomor 178	Jalan Pelabuhan Tlaga Biru, Desa Tlaga Biru, Tanjung Bumi Bangkalan	47.000.000
125.	Nomor 782	Jalan Desa Kelegan, Desa Kelegan Socah, Bangkalan	181.500.000
126.	Nomor 18	Jalan Raya Pesangrahan – Kwanyar, Desa Pesangrahan, Kecamatan Kwanyar Bangkalan	256.000.000
127.	Nomor 436	Jalan Karang Anyar – Kwanyar, Desa Karang Anyar, Kecamatan Kwanyar Bangkalan	83.410.000
128.	Nomor 1609	Jalan Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Bangkalan	122.150.000
129.	Nomor 431	Jalan Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan	220.550.000
130.	Nomor 1025	Jalan Desa Bilaporah, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Bangkalan	294.425.000
131.	Nomor 235	Jalan Desa Jaddih, Desa Jaddih, Kecamatan Socah Bangkalan	145.480.000
132.	Nomor 29	Jalan Raya Kombangan, Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Bangkalan	239.116.000
133.	Nomor 18	Jalan Desa Tlokoh, Desa Tlokoh, Kecamatan Kokop Bangkalan	401.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>24.283.326.000</b>

10. Bahwa berdasar Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) BRI Kanca Surabaya Tanjung Perak, total kredit tambahan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali mulai tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah Rp41.840.997.000,00 dengan rincian sejumlah Rp24.283.326.000,00 berasal dari 133 sertifikat yang dibeli Pemohon Peninjauan Kembali dari saksi H. Hadrowi Mubarak, sedangkan sisanya sejumlah Rp17.557.671.000,00 diperoleh dengan menjaminkan aset-asetnya sendiri, yakni :

No.	SHM/SHGB	Alamat	Nilai Ikatan Rp
1.	M Nomor 2113	Jalan Mojoklanggu Kidul Nomor 8-10 Surabaya	2.391.700.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	B Nomor 1312	Jalan Kembang Jerun Nomor 55 E dan 55 F	2.200.000.000
3.	B Nomor 1313	Surabaya	
4.	M Nomor 850	Jalan Bintang Kejora, Desa Pacet, Mojokerto	1.873.700.000
5.	M Nomor 1080		
6.	B Nomor 787	Jalan Bukit Golf Internasional G8 Nomor 20	2.436.000.000
7.	B Nomor 715	Kelurahan Lakarsantri, Surabaya	
8.	M Nomor .(tidak jelas terbaca)	Jalan Raya Lapangan Nomor 66, Desa Prancak, Kelurahan Sepulu, Bangkalan	333.950.000
9.	M Nomor 351	Jalan Raya Lapangan Nomor 66, Desa Prancak, Kecamatan Sepulu	104.625.000
10.	M Nomor 623	Jalan Kampung Desa Sepulu, Bangkalan	169.800.000
11.	M Nomor 1059	Jalan Gatot Subroto, Desa Karangketug, Pasuruan	239.584.000
12.	M Nomor 1052	Jalan Gatot Subroto, Desa Karangketug, Pasuruan	161.240.000
13.	M Nomor 1051	Jalan Gatot Subroto, Desa Karangketug, Pasuruan	360.283.000
14.	M Nomor 20	Jalan Desa Margantolo, Jrengkik, Sampang	34.661.000
	M Nomor 100	Jalan Desa Jaba Timur, Banyuates, Sampang	171.896.000
15.	M Nomor 271	Jalan Balekambang, Desa Blabak Kecamatan Pesantren, Kotamadya Kediri	5.144.744.000
16.	M Nomor 935		
17.	M Nomor 923		
18.	M Nomor 761		
19.	M Nomor 788		
20.	M Nomor 1058	Jalan Balekambang, Desa Blabak, Kecamatan Pesantren, Kotamadya Kediri	659.413.000
21.	M Nomor 171	Jalan Rejomulyo VII Nomor 226, Desa Rejomulyo, Kota Kediri	236.825.000
22.	M Nomor 211	Jalan Makam Desa Mangaran, Kecamatan Banyakan, Kediri	119.850.000
23.	M Nomor 18 (bangunan)	Desa Tokoh, Kecamatan Kokop, Bangkalan	401.000.000
24.	M Nomor 1183	Jalan Diponegoro Sampang, Kelurahan	518.400.000
25.	M Nomor 1184	Banyuanyar, Sampang	

11. Bahwa dari 133 sertifikat yang dijamin Pemohon Peninjauan Kembali ke Kanca BRI Tanjung Perak, dikurangi dengan harga pembelian, dibandingkan keuntungannya adalah:

I. Nilai kredit Rp24.283.326.000,00

Jaminan 133 sertifikat di tanah milik sendiri

II. Nilai pembelian dari H. Hadrowi Mubarak Rp12.812.000.000,00 -

Rp11.471.326.000,00

12. Bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi unsur yang dirumuskan oleh Pasal 378 KUHP, keuntungan tersebut diatas harus dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk, yang untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada Ad. 3. c. Angka 1 di bawah ini;



13. Bahwa apabila fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang termuat pada asli-asli 7 kuitansi jual beli telah diketahui saat persidangan berlangsung, maka *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Bangkalan tidak akan menarik fakta-fakta hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh keuntungan dari diagunkannya 133 sertifikat sejumlah Rp39.800.000.000,00 sebagaimana putusannya pada halaman 99 dan 109 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Bkl tanggal 06 November 2014;
14. Bahwa keadaan yang diperoleh dari asli-asli kuitansi tersebut tidak terbukti adanya penggerak apapun oleh Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena ketertarikan Pemohon Peninjauan Kembali membeli karena untuk investasi dan harga pembeliannya berdasar appraisal independent, bukan ditentukan sendiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
15. Bahwa sedangkan asli bukti baru bertanda Bukti P.PK-8, yakni gugatan yang diajukan oleh Mujibur Rahman dan kawan-kawan, dikutip pertimbangan hukumnya pada halaman 41 yang berbunyi:  
"Menimbang, bahwa dalam proses tersebut Pihak Tergugat yang dimaksud dalam gugatan adalah orang yang sama sebagai Terdakwa dalam perkara Pemalsuan Surat seperti yang tersebut dalam Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Bkl. *juncto* Putusan Nomor 579/Pid/2014/PT.Sby. *juncto* Putusan Nomor 377 K/Pid/2015 akan tetapi Majelis Hakim tidak melihat keterkaitan antara perkara pidana tersebut dengan perkara perdata *a quo*, karena dalam daftar bukti perkara pidana tersebut tidak ditemukan Tanah Objek Sengketa yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 286 bukan termasuk salah satu obyek perkara";  
Dikemukakan kepada yang terhormat Majelis Hakim Peninjauan Kembali bahwasanya terhadap perkara Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Bkl. *juncto* Putusan Nomor 579/Pid/2014/PT.Sby. *juncto* Putusan Nomor 377 K/Pid/2015, meliputi saksi Jamila alias Samijah, Muhdor Sagindo, Samu'i, H. Abd. Azis, Marju, Mar'um, Mar'um Saf, Supriyadi dan H. Suryadi Yamani, yakni :
- 15.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 45, Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, atas nama Ko Tjunaidy Wibowo;
- 15.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 18, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, atas nama Henny;





- 15.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1776, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, atas nama Ko Wen Tjwen;
  - 15.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1874, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atas nama Hendri;
  - 15.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1875, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atas nama Hendri;
  - 15.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1877, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atas nama Hendri;
  - 15.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 204, Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, atas nama Hendri;
  - 15.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 205, Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, atas nama Hendri;
  - 15.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 229, Desa Kalabetan, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, atas nama Nyo She Jong;
  - 15.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 117, Desa Banyior, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, atas nama Ko Tjunaidy Wibowo;
  - 15.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 3309, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atas nama Ko Tjunaidy Wibowo;
  - 15.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 27, Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, atas nama Ko Tjunaidy Wibowo;
- Sehingga, pertimbangan hukum Majelis Kasasi yang pada halaman 36 putusannya mempertimbangkan Terdakwa memperoleh keuntungan dari 152 Sertifikat Hak Milik dengan cara memperoleh pinjaman dari BRI senilai Rp39.800.000.000,00 yang hal itu digunakan untuk mempertimbangkan hukumanannya menjadi lebih lama merupakan pertimbangan yang keliru karena 140 Sertifikat Hak Milik selebihnya yang dibeli dari Hadrawi Mubarak belum pernah sama sekali dibuktikan apakah perolehannya oleh Terpidana melanggar hukum atau sudah sah;
16. Bahwa apabila keadaan keadaan yang timbul akibat dari penemuan asli-asli bukti baru tersebut di atas, telah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak



dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih meringankan, sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;

B. KEDUA: Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

**1. *Judex Facti* dan *Judex Juris* memperlihatkan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena telah salah memutus perkara yang tidak memenuhi kualifikasi suatu delik pidana (Pasal 378 KUHP);**

- a. Bahwa menurut pendapat Simmon, untuk dapat dipidana suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet. Artinya suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut diancam pidana karena memenuhi unsur rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa untuk dapat menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP menurut P.A.F. Lamintang, hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan, yakni apakah benar Terdakwa:
  - i. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh Jaksa, dan;
  - ii. Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh Jaksa;
- c. Bahwa inti dari pengertian *opzet* atau kesengajaan ialah *willen en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui, sedang yang dapat *gewild*, *beoogt* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan saja, dan keadaan itu hanyalah dapat *geweten* atau diketahui, maka untuk dapat menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud, disidang pengadilan yang memeriksa perkara harus dapat dibuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memang benar telah:
  - i. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
  - ii. Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan piutang;
  - iii. Mengetahui bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau



mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan piutang;

- iv. Mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah sudah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong;
- d. Bahwa menurut Moch. Anwar, dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)" menjelaskan, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dan "menggerakkan orang untuk menyerahkan", harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak/pembujuk dengan perbuatan penyerahan dan sifat melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut;
- e. Bahwa alat-alat penggerak/pembujuk sebagaimana di atas harus berupa :
  - i. Sebuah nama palsu;
  - ii. Suatu sifat palsu;
  - iii. Tipu muslihat;
  - iv. Rangkaian kata-kata bohong;
- f. Bahwa dari keterangan para saksi yang diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum terungkap, ternyata para saksi tidak pernah mengenal atau bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga bagaimana mungkin Pemohon Peninjauan Kembali memakai nama palsu, memakai keadaan/sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat untuk menggerakkan saksi Muhdor Sagindo, Marju, Supriyadi, H. Mar'um Saf, H. Mar'um, Samijah alias Jamilah, H. Haris alias H. Rosul, Samu'i, H. Abd. Aziz, H. Suryadi Yamani (10 orang), dengan maksud agar mereka menyerahkan barang miliknya (sertifikat) kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- g. Bahwa justru saksi H. Hadrowi Mubarak dibantu saksi H. Halifi, saksi Suryadi Yamani dan saksi H. Haris alias H. Rosul Muhdor dengan memakai keadaan/sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat, dengan cara mendatangi para pemilik sertifikat untuk menawarkan memberikan pinjaman dengan syarat ada sertifikat asli, fotokopi KTP suami istri, fotokopi KSK dan fotokopi SPPT, serta memberikan kesesatan bahwasanya uang pinjaman berasal dari bank;



h. Bahwa dari keadaan/sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat tersebut menimbulkan dorongan dalam jiwa para korban (*incasu* saksi Muhdor Sagindo, Marju, Supriyadi, H. Mar'um Saf, H. Mar'um, Samijah alias Jamilah, H. Haris alias H. Rosul, Samu'i, H. Abd. Aziz, H. Suryadi Yamani – 10 orang) untuk menyerahkan suatu barang miliknya (sertifikat), sebagaimana keterangan yang diberikan saksi pada persidangan dibawah ini:

i. Keterangan saksi H. Muhdar Sagindo, antara lain:

- Bahwa keesokan harinya saksi H. Hadrawi Mubarak pernah datang ke rumah saksi untuk silaturahmi pada tahun 2008 akhir dan H. Hadrawi Mubarak menawarkan pinjaman lunak dengan jaminan sertifikat dengan mengatakan “kalau butuh uang saya bisa membantu dengan proses cepat, bunga ringan tidak sampai 1 % (satu persen);
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi karena butuh uang Rp250.000.000,00 maka saksi mendatangi saksi H. Hadrawi Mubarak sambil menyerahkan 3 sertifikat atas nama saksi sendiri yaitu sertifikat Nomor 1874, Nomor 1875 dan Nomor 1877 sebagai jaminan pinjaman saksi;
- Seminggu kemudian saksi H. Hadrawi Mubarak meminta fotokopi KTP saksi dan juga pernah minta fotokopi KTP istri saksi akan tetapi tidak jadi karena istri saksi bekerja di Arab Saudi;

ii. Keterangan saksi Muzakky Anwar, antara lain:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi hanya kenal dengan saksi H. Hadrowi Mubarak di Pondok selama 7 tahun sejak tahun 1995 karena saksi H. Hadrawi Mubarak adalah guru saksi sebagai pengajar di pondok tempat saksi menimba ilmu dan saksi H. Hadrawi Mubarak menjadi donatur Yayasan Mutmainah sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi H. Hadrawi Mubarak pernah menawarkan pinjaman uang kepada saksi dan umi saksi dengan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa saksi H. Hadrawi Mubarak sendiri yang datang ke Pondok saksi sekitar bulan Januari 2009 menawarkan pinjaman lunak tanpa bunga jangka waktu 2 tahun dengan jaminan sertifikat dan saat itu umi saksi (Samijah) tertarik



mengajukan pinjaman Rp10.000.000,00 dengan menyerahkan jaminan sertifikat tanah Nomor 45 atas nama Samijah;

- Bahwa setelah sertifikat diserahkan kepada saksi H. Hadrawi Mubarak lalu saksi H. Hadrawi Mubarak datang lagi ke Pondok dan membawa kabar uang pinjaman sudah cair tanggal 10 Mei 2009 sebesar Rp10.000.000,00 dan saksi juga menyaksikan pencairan pinjaman umi saksi;
- Bahwa pada waktu saksi H. Hadrawi Mubarak menyerahkan uang pinjaman Rp10.000.000,00 kepada umi (ibunya) saksi H. Hadrawi Mubarak minta tolong kepada saksi, "Kalau ada orang yang mau pinjam lunak hubungi H. Hadrawi Mubarak";

iii. Keterangan saksi H. Haris al H. Rasul Muhdor, antara lain:

- Bahwa awalnya teman saksi yang bernama Iksan bilang, "kalau kamu butuh pinjaman uang dengan bunga lunak bisa menghubungi saksi H. Hadrawi Mubarak". Karena kebetulan saksi butuh uang, saksi menghubungi saksi H. Hadrawi Mubarak;
- Bahwa awal tahun 2008 saksi H. Hadrawi Mubarak datang ke rumah saksi menawarkan pinjaman lunak dengan bunga rendah asal ada jaminan sertifikat tanah uang bisa langsung cair;
- Bahwa karena saksi tertarik dengan ucapan saksi H. Badrowi Mubarak kemudian saksi menyerahkan sertifikat hak milik atas nama Nurul Wahyuni yang tanahnya terletak di Jalan Cokroaminoto Bangkalan kepada Terdakwa untuk jaminan pinjaman uang saksi sebesar Rp25.000.000,00;
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman saksi diminta menyerahkan sertifikat, KTP suami istri, KSK, SPPT dengan jangka waktu 2 tahun dan setelah syarat-syarat lengkap maka pinjaman akan cair sekitar 3 atau 4 bulan;
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman lagi kepada saksi H. Hadrawi Mubarak sebesar Rp150.000.000,00 dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Hj. Romlah dan saat itu saksi menyerahkan sertifikat asli, fotokopi KTP dan fotokopi KSK;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta tolong oleh saksi H. Hadrowi Mubarak apabila ada orang lain yang membutuhkan pinjaman uang asal ada sertifikat sebagai jaminan maka saksi H. Hadrawi Mubarak bisa memberi pinjaman dan saat itu ada 20 orang peminjam yang meminjam melalui saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi H. Hadrowi Mubarak mau pinjam ke Bank dengan jaminan sertifikat milik saksi dan para peminjam lain;
- iv. Keterangan saksi Marju, antara lain :
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada saksi H. Halifi dengan jaminan sertifikat milik saksi;
  - Bahwa awal tahun 2008 saksi mengajukan pinjaman uang kepada saksi H. Halifi sebesar Rp30.000.000,00 kemudian datang saksi H. Suryadi dan saksi H. Halifi ke rumah saksi menawarkan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman uang kepada Terdakwa dan saksi tidak pernah memberikan sertifikat tanah saksi kepada Terdakwa karena saksi pinjam melalui saksi H. Halifi dan saksi H. Suryadi;
- v. Keterangan saksi Supriyadi, antara lain:
- Bahwa saksi pernah pinjam kepada saksi H. Hadrawi Mubarak sebesar Rp5.000.000,00 dengan menjaminkan sertifikat miliknya pada tahun 2008-2009;
  - Bahwa syarat yang diperlukan selain sertifikat asli juga fotokopi KTP dan KSK saksi beserta istri saksi dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kalau sudah dibayar/lunas sertifikat bisa kembali;
  - Bahwa saksi telah menerima sertifikat atas nama saksi H. Abd Aziz dengan mengajukan uang pinjaman Rp50.000.000,00 dan sudah cair;
  - Bahwa saksi H. Hadrawi Mubarak tidak pernah mengatakan kalau dana pinjaman dari Terdakwa hanya bilang pinjaman dari Bank;
- vi. Keterangan saksi Mar'um, antara lain :
- Bahwa awalnya saksi H. Halifi datang kerumah saksi menawarkan pinjaman uang lunak tanpa bunga dengan jaminan sertifikat tanah;

Hal. 44 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi H. Halifi yang menawarkan uang pinjaman dengan jaminan sertifikat dan selanjutnya saksi datang ke rumah saksi H. Halifi untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan sertifikat Nomor 117/Desa Banyior;
- Bahwa saksi dimintai syarat lain yaitu fotokopi KTP dan KSK suami-istri;
- Bahwa saksi H. Halifi hanya mengatakan akan pinjam ke Bank dan tidak pernah mengatakan kalau dana pinjaman itu berasal dari Terdakwa;

vii. Keterangan saksi Mar'um Saf, antara lain :

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi H. Halifi di BCA Bangkalan dan saksi H. Halifi menanyakan kepada saksi untuk apa saksi datang ke BCA, kemudian saksi menjawab mau mengurus pinjaman di Bank BCA. Saksi H. Halifi menyarankan kepada saya kalau butuh uang lebih baik pinjam melalui saksi H. Halifi saja jaminan sertifikat tanah, waktu 3 bulan bisa ditebus;
- Bahwa saksi tertarik tawarannya saksi H. Halifi, kemudian saksi menyerahkan sertifikat Nomor 204/Desa Bulukagung dan sertifikat Nomor 205/Desa Bulukagung beserta fotokopi KTP saksi dan istri saksi. Selanjutnya saksi diberi pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00;
- i. Bahwa dari penyerahan suatu barang (sertifikat) milik para korban tersebut, saksi H. Hadrowi Mubarak yang dibantu saksi H. Halifi, saksi Suryadi Yamani dan saksi H. Haris alias H. Rosul Muhdor memperoleh perbaikan keadaan yang dapat dicapai di bidang kehidupan ekonomi, sebagaimana dapat dibuktikan dengan 1 bendel fotokopi legalisir bukti-bukti pembayaran;
- j. Bahwa berdasar uraian di atas, unsur obyektif dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, yaitu memakai nama palsu, memakai keadaan/sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan maksud menggerakkan para pemilik barang (sertifikat) menyerahkan suatu benda kepadanya, sehingga dari penyerahan yang bersifat melawan hukum tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan 7 kuitansi



Pembelian Tanah dan Bangunan sebagaimana telah di uraikan pada II. Ad. 3. a. angka 4 di atas;

- k. Bahwa tidak terpenuhinya unsur subjektif dan objektif dalam rumusan Pasal 378 KUHP konsekuensinya adalah Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari segala tuduhan. Pembeneran oleh Mahkamah Agung RI bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana yang dinyatakan dalam surat dakwaan harus dibebaskan dari segala tuduhan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 163 K/Kr/ 1997 berbunyi, "Karena unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan dalam surat tuduhan tidaklah terbukti, Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan ...";
- l. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dituduhkan ke Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat digolongkan sebagai kualifikasi suatu delik pidana, maka oleh perundang-undangan terhadap kekhilafan atau kekeliruan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut diancam dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- m. Bahwa berdasar alasan-alasan hukum di atas, wajar dan sangat beralasan apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini membatalkan putusan-putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya;

**2. *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (*Medeplegen*).**

- a. Bahwa *Hoge Raad* dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu:
  - i. **Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi.**
    - (a) Bahwa kerja sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan suatu kesamaan kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama, serta kehendak yang sama kuat yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;
    - (b) Bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali dan saksi H. Hadrowi Mubarak memiliki kehendak yang sama, yakni sama-sama berkehendak agar dana pinjaman yang diajukan di BRI Kanca Surabaya Tanjung Perak bisa segera terlaksana;



(c) Bahwa cara yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dan saksi H. Hadrowi Mubarak, untuk segera terlaksananya pinjaman tersebut berbeda;

- Saksi H. Hadrowi Mubarak: menawarkan kepada teman-teman saksi dibantu saksi H. Haris, saksi Muzaki dan saksi Suryadi Yamani dengan mengatakan, “Kalau ada orang yang mau pinjam uang bunga lunak, dengan jaminan sertifikat, 2 tahun bisa ditebus kembali”, sehingga berhasil mengumpulkan 152 sertifikat;
- Pemohon Peninjauan Kembali: membeli 152 sertifikat yang diakui milik saksi H. Hadrowi Mubarak tapi belum dibalik nama;

(d) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada kesamaan kehendak dalam melakukan tindak pidana (incasu penipuan) dengan saksi H. Hadrowi Mubarak, terbukti dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melibatkan diri dalam pelaksanaan faktual perbuatan saksi H. Hadrowi Mubarak dalam menggerakkan saksi Samijah alias Jamilah, saksi Muhdor Sagindo, saksi Samu’i, saksi H. Abd. Aziz, saksi Marju, saksi H. Mar’um, saksi H. Mar’um Saf, saksi Supriyadi, saksi H. Haris alias H. Rosul, saksi H. Suryadi Yamani (10 orang) untuk menyerahkan sertifikat mereka kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

(e) Bahwa berdasar fakta-fakta yang telah ditarik *Judex Facti* sebagaimana termuat pada halaman 98 putusannya berbunyi “... karena saksi H. Hadrowi Mubarak dan saksi Halifi tertarik tawaran Terdakwa (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) lalu saksi H. Hadrowi Mubarak dan saksi Halifi menawarkan kepada teman-teman saksi dibantu oleh saksi H. Haris alias H. Rosul Muhdor, saksi Supriyadi, saksi H. Suryadi Yamani dan saksi Muzakky Anwar berhasil mengumpulkan 152 sertifikat...”;

(f) Sehingga perbuatan yang dilakukan saksi H. Hadrowi Mubarak bukan berdasar perintah dari Pemohon Peninjauan Kembali melainkan karena inisiatif sendiri;

**ii. Para peserta telah bersama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.**



- (a) Bahwa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidak sama, yang penting wujud perbuatan peserta itu sedikit banyak adanya peranannya atau adilnya atau sumbangannya bagi terwujudnya tindak pidana yang sama-sama dikehendaki;
- (b) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki peranan bagi terwujudnya tindak pidana (*incasu* penipuan) yang dilakukan saksi H. Hadrowi Mubarak, karena (1) tanpa bantuan dari Pemohon PK, saksi H. Hadrowi Mubarak telah dapat meyakinkan seseorang untuk tergerak jiwa menyerahkan barang miliknya. (2) Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melibatkan diri ke dalam pelaksanaan faktual, yakni Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendatangi dan menawarkan, “kredit lunak tanpa bunga dengan jaminan sertifikat dalam jangka waktu 2 tahun dapat ditebus kembali” kepada saksi Muhdor Sagindo, Marju, Supriyadi, H. Mar’um Saf, H. Mar’um, Samijah alias Jamilah, H. Haris alias H. Rosul, Samu’i, H. Abd. Aziz, H. Suryadi Yamani (10 orang). Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan para saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum, yang pada intinya menyatakan tidak pernah mengenal atau bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali;
- (c) Bahwa justru saksi H. Hadrowi Mubarak dengan memakai keadaan/sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat, dengan cara mendatangi para pemilik sertifikat untuk menawarkan memberikan pinjaman dengan syarat ada sertifikat asli, fotokopi KTP suami istri, fotokopi KSK dan fotokopi SPPT, serta memberikan kesesatan bahwasanya uang pinjaman berasal dari bank. Sehingga menggerakkan para korban yang terdiri dari saksi Muhdor Sagindo, Marju, Supriyadi, H. Mar’um Saf, H. Mar’um, Samijah alias Jamilah, H. Haris alias H. Rosul, Samu’i, H. Abd. Aziz, H. Suryadi Yamani (10 orang) untuk menyerahkan barang miliknya (sertifikat). Hal tersebut sebagaimana keterangan yang diberikan saksi pada persidangan;
- b. Bahwa berdasar uraian di atas, perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat digolongkan sebagai medeplegen





(turut serta melakukan atau bersama sama melakukan) menurut pengertian Pasal 55 ayat (1) KUHP, karena tidak terbukti adanya kerja sama yang diinsyafi atau dilakukan secara sadar antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan saksi H. Hadrowi Mubarak untuk menggerakkan para pemilik sertifikat menyerahkan suatu barang (sertifikat) kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

- c. Bahwa oleh karena kesesatan penerapan hukum penyertaan “turut serta atau bersama sama melakukan/*medeplegen*”, oleh perundang-undangan terhadap kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Bangkalan maka diancam dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- d. Bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata, “Bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah, “Orang yang melakukan (*pleger*)” dan, “Orang yang turut melakukan (*medepleger*)” peristiwa pidana itu;
- e. Bahwa yang dimaksud “Yang melakukan” adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana. Pada umumnya mudah sekali diketahui siapa yang dapat dinyatakan sebagai pelaku sempurna dan siapa yang bukan. Tetapi kesulitan timbul dalam hal “*voortdurende delicten*”, karena tidak ada penjelasan siapa yang berkewajiban mencegah atau menghentikan berlangsungnya suatu situasi yang terlarang dalam hal yang menimbulkan ataupun yang melakukan atau yang melangsungkannya;

Putusan H.R. tanggal 19 Desember 1910 :

*“Pelaku menurut undang-undang adalah pada umumnya seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghentikan situasi yang terlarang, tetapi ketentuan ini belum memberikan kepastian siapa”;*

- f. Bahwa merujuk dari putusan *Hoge Raad* diatas, dapat dijelaskan saksi H. Hadrowi Mubarak dalam memberikan pinjaman uang kepada saksi Muhdor Sagindo, saksi Marju, saksi Supriyadi, saksi H. Mar’um Saf, saksi H. Mar’um, saksi Samijah alias Jamilah, saksi H. Haris alias H. Rosul, saksi Samu’i, saksi H. Abd. Aziz, saksi H. Suryadi Yamani (10 orang) dengan meminta jaminan berupa



sertifikat asli, fotokopi KTP suami istri, fotokopi KSK dan fotokopi SPPT para korban, sebenarnya saksi H. Hadrowi Mubarak mempunyai kemampuan untuk menghentikan situasi terlarang tersebut, akan tetapi tidak dilakukannya, sehingga dari perbuatan tersebut saksi Muhdor Sagindo, saksi Marju, saksi Supriyadi, saksi H. Mar'um Saf, saksi H. Mar'um, saksi Samijah alias Jamilah, saksi H. Haris alias H. Rosul, saksi Samu'i, saksi H. Abd. Aziz, saksi H. Suryadi Yamani mengalami kerugian materiil. Dalam hal ini saksi H. Hadrowi Mubarak dikategorikan sebagai pelaku sempurna/pelaku penuh dalam tindak pidana ini, yaitu melakukan penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat-surat. Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali hanya korban dari perbuatan pidana yang dilakukan H. Hadrowi Mubarak;

**3. *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah dan keliru dalam memutus perkara hanya berdasarkan satu alat bukti sehingga melanggar Pasal 183 KUHAP.**

- a. Bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang pada intinya menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan:
  - i. Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan;
  - ii. Bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- b. Bahwa artinya KUHAP menganut sistem, "pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Jadi untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa, harus:
  - i. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah";
  - ii. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- c. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah turut serta atau bersama sama melakukan penipuan hanya berdasarkan pada keterangan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi saja tanpa didukung oleh alat bukti yang sah lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP;

- i. Keterangan saksi;
  - ii. Keterangan ahli;
  - iii. Surat;
  - iv. Petunjuk;
  - v. Keterangan Terdakwa;
- d. Bahwa alat bukti surat sebanyak 12 sertifikat yang ditunjukkan dalam persidangan berupa :
- I. 1 (satu) fotokopi legalisir SHM Nomor 45 Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atas nama Ko Tjunaidy Wibowo;
  - II. 1 (satu) fotokopi legalisir SHM Nomor 18 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Ka. Bangkalan atas nama Henny;
  - III. 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 Kelurahan Tujung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atas nama Ko Wen Tjwen;
  - IV. 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1874 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atas nama Hendri;
  - V. 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1875 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atas nama Hendri;
  - VI. 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1877 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atas nama Hendri;
  - VII. 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 204 Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan atas nama Hendri;
  - VIII. 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 205 Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan atas nama Hendri;
  - IX. 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 229 Desa Kalabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atas nama Nyo She Jong;

Hal. 51 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- X. 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 117 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atas nama Ko Tjunaidy Wibowo;
- XI. 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 3309 Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atas nama Ko Tjunaidy Wibowo;
- XII. 1 (satu) fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan atas nama Ko Tjunaidy Wibowo;

Tidak dapat dijadikan suatu hal yang dapat menyimpulkan, perolehan sertifikat tersebut berasal dari rangkaian kata-kata bohong Pemohon PK untuk menggerakkan saksi Muhdor Sagindo, Marju, Supriyadi, H. Mar'um Shaff, H. Mar'um, Samijah alias Jamilah, H. Haris alias H. Rosul, Samu'i, H. Abd. Aziz, H. Suryadi Yamani (10 orang) agar menyerahkan sertifikat mereka, lebih-lebih mereka tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Ko Tjunaidy Wibowo (*incasu* Pemohon Peninjauan Kembali). Sebagaimana pada uraian diatas, alat bukti surat yakni sertifikat atas nama Ko Tjunaidy Wibowo (*incasu* Pemohon Peninjauan Kembali) maupun atas nama keluarganya berasal dari transaksi jual beli dengan saksi H. Hadrowi Mubarak yang mana dibuktikan dengan 7 (tujuh) kuitansi pembelian tanah dan bangunan di Madura sejumlah total Rp12.812.000.000,00 yang kesemua kuitansi tersebut ditandatangani oleh saksi H. Hadrowi Mubarak.

- e. Bahwa sebagai pemilik benda tidak bergerak, sudah seharusnya peralihannya dibuktikan dengan melakukan pembalikan nama, baik atas nama Pemohon Peninjauan Kembali sendiri maupun atas nama istri dan anak-anak dengan dibantu saksi H. Hadrowi Mubarak. Jadi rangkaian balik nama tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai perbuatan pidana;
- f. Bahwa Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini hanya berdasar 1 alat bukti saja, sehingga bertentangan dengan ketentuan Hakim hanya boleh menjatuhkan putusan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (*vide* Pasal 183 KUHP);



- g. Bahwa putusan yang demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sehingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 377 K/Pid/2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 579/Pid/2014/PT.Sby. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Bkl. merupakan putusan yang cacat hukum, oleh karena itu perundang-undangan memberikan sanksi dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya bukti baru berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda PK-1 sampai dengan bukti PK-8 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Ko Wen Tjwen tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti PK-1 sampai dengan PK-7, yaitu bukti surat-surat di bawah tangan berupa kwitansi tanda terima uang dari Terpidana Ko Tjunaidi Wibowo, yang diterima oleh H. Hadrowi Mubarak, tetapi surat-surat bukti tersebut tidak menyebutkan untuk apa uang yang diserahkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kepada H. Hadrowi Mubarak, sedangkan H. Hadrowi Mubarak yang menandatangani kwitansi tersebut sudah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sama dengan keterangan saksi-saksi lainnya sebagaimana tersebut dalam putusan *Judex Facti* dan telah dipertimbangkan dengan tepat dalam putusan *Judex Juris*;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Terpidana telah menjanjikan peminjaman uang kepada beberapa orang yang mempunyai sertifikat tanah tetapi dengan syarat sertifikat tersebut harus dibaliknamakan ke atas nama Terpidana, dengan bekerja sama dengan H. Hadrowi Mubarak, H. Halifi, Moh. Hari Yamin, SH yang bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan serta Irwan Yudhiyanto, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka sertifikat-sertifikat tanah antara lain milik saksi Jamilah alias Samijah, saksi Muhdor Sagindo, saksi Samuí, saksi H. Abd. Azis, saksi Marju, saksi Mar'um, saksi Mar'um Saf, saksi Supriyadi dan saksi H. Suryadi Yamani tersebut dibaliknamakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nama Terpidana Ko Tjunaidi Wibowo, Hendri, Ko Wen Jwen dan Nyo She Jong, yang ternyata sertifikat-sertipikat tersebut telah diagunkan Terpidana ke Bank BRI Perak Barat;

- Bahwa pinjaman uang yang dijanjikan Terpidana melalui H. Hadrowi Mubarak kepada Jamilah untuk waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah lunas sertipikat tersebut tidak bisa dikembalikan, karena sertipikat diagunkan Terpidana ke Bank BRI Perak Barat;
- Bahwa bukti PK-8 berupa Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Bkl. tanggal 28 November 2016 tidak membuktikan apapun sebab putusan tersebut amarnya tidak dapat diterima karena *premature*, harus menunggu terlebih dahulu putusan pidana pemalsuan;
- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan, sebab putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, justru alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang tidak berdasarkan hukum pembuktian yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: KO TJUNAIDY WIBOWO tersebut;

Hal. 54 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H.,M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd./Desnayeti M, S.H.,M.H.,

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis;

ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti;

ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 55 dari 55 hal. Put. Nomor 68 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)